

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negara yang tidak memanfaatkan lembaga keuangan tersebut. Perkembangan tersebut dapat kita lihat dan amati dari ada dan banyaknya lembaga keuangan saat ini, baik itu lembaga keuangan milik negara seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri dan banyak lagi lainnya, maupun lembaga keuangan yang bersifat syariah Koperasi, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bahkan saat ini lembaga keuangan syariah mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, terutama di Negara Indonesia yang mana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama islam. Peran lembaga keuangan syariah yang signifikan tersebut dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan lembaga keuangan syariah dalam upaya mengembangkan usahanya. Dimana pada perbankan syariah dalam menjalankan aktifitas usahanya dengan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dengan memberikan pembiayaan pada masyarakat.

Pembiayaan dalam arti sempit merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik

dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.¹ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh: a) Warga negara Indonesia atau badan Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, b) Pemerintah daerah atau, c) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. Larangan bagi bank syariah dan UUS menurut pasal 25 bank pembiayaan rakyat syariah yaitu: a) Melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin bank Indonesia, d) Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah, e) Melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah dan, f) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha.² Dalam UU nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

¹ Hayet, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi Pada Perbankan Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat Periode 2009-2013", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1, (2016), hlm. 55.

² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3-14.

³ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (Februari 2015), hlm. 4.

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: peningkatan ekonomi ummat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: upaya mengoptimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.⁴ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: 1) Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produktif terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi, 2) Pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer.⁵

Pada dasarnya setiap perusahaan termasuk Lembaga Keuangan Syariah akan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan selalu memerlukan dana, dana yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan operasional sehari-hari disebut modal kerja.

Secara umum pembiayaan modal kerja Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal

⁴ Veithzal Rivai, dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681-682.

⁵ Ahmad Supriadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Al-Mawarid Edisi X Tahun 2003), hlm. 42-43.

kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.⁶

Dari segi hukum, modal kerja diartikan sebagai modal saham satu perusahaan, yang dibentuk dalam suatu perseroan terbatas. Kalau diingat bahwa modal berasal dari perkataan latin “*caput*” yang berarti induk, tidak dapat disangkal bahwa modal saham adalah merupakan tulang punggung permodalan suatu perseroan terbatas. Disamping modal saham ini, suatu PT masih mengenal jenis-jenis modal yang lain, seperti obligasi kredit-kredit jangka pendek.⁷

Suatu perusahaan membutuhkan dana operasional untuk selalu mendanai kebutuhan aktifitas operasional perusahaan seperti membayar gaji karyawan, gaji buruh, membayar listrik dan telepon, membeli bahan mentah, dan lainnya. Kebutuhan dana tersebut bersumber dari modal kerja, dan sumber modal kerja bersumber dari berbagai sumber. Menurut siegel dan shim sumber modal kerja adalah: 1) Pendapatan bersih, 2) Peningkatan kewajiban yang tidak lancar, 3) Kenaikan ekuitas para pemegang saham, 4) Penurunan aktifa yang tidak lancar.⁸ Sehingga berdampak terhadap besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja antara lain: 1) Sumber umum atau tipe perusahaan, 2) Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapat barang dan ongkos produksi per unit atau harga beli barang per unit, 3) Syarat pembelian dan penjualan, 4) Tingkat perputaran persediaan, 5) Tingkat perputaran piutang, 6) Pengaruh konjungtur (*business cycle*), 7) Derajat resiko

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2017), hlm. 234.

⁷ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 246-247.

⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 328.

kemungkinan menurunnya harga jual aktiva jangka pendek, menurunnya nilai riil dibanding dengan harga buku dari surat-surat berharga, persediaan barang, dan piutang akan menurunkan modal kerja, 8) Pengaruh musim, 9) *Credit rating* dari perusahaan. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan.⁹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi. Dengan demikian, UMKM merupakan sektor yang paling banyak berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Salah satu pusat kajian yang menghususkan pada masalah UMKM ini, *Social Economic Research Indonesia* (SERI) memaparkan, bahwa usaha kecil memberikan sumbangan besar dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mampu menggerakkan dan memacu percepatan pertumbuhan perekonomian dalam negeri.¹⁰

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 161.

¹⁰ Ety Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2016), hlm. 2.

Eksistensi UMKM selalu hadir dalam perekonomian dalam suatu negara karena memang selalu diperlukan. UMKM ini selalu dapat membuktikan ketahanannya, terutama ketika perekonomian nasional dilanda krisis ekonomi (juli 1997) UMKM ini merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun, dukungan pembiayaan (modal kerja dan investasi serta cakupan pendanaan yang diperlukan lainnya) terhadap pengembangan UMKM masih sangat kurang memadai, disamping banyaknya kelemahan-kelemahan, seperti *study* yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM memiliki permasalahan yang sangat kompleks, yang mencangkup antara lain: bidang kebijakan, pengembangan dan pelayanan bisnis (*business support*), pembiayaan usaha, infrastruktur, kordinasi program UMKM didaerah serta kerja sama nasional dan regional.¹¹

Pada saat ini pertumbuhan UMKM dipamekasan kurang optimal, hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan perekonomian perbankan syariah yang ada di Jawa Timur dimana kinerja BPRS pada triwulan I-2019 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 11,64%, 16,34%, dan 12,33%. Resiko pembiayaan juga melanjutkan tren penurunan walaupun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu ketahanan BPRS yang tercermin pada permodalan juga cukup baik. Dimana pada Maret 2019, aset BPRS tercatat sebesar Rp 12.41 triliun atau tumbuh 11,64%, melambat di bandingkan 17,96% pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain di pengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan terkontraksinya laba yang mempengaruhi perlambatan modal. Sedangkan yang terjadi di

¹¹ Jumhur, "Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Pontianak", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, (September, 2009), hlm. 85.

pamekasan seperti dilansir dari TransMedia.com. Wirausaha Koperasi Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tahun 2018 menerima bantuan sebesar Rp 13 juta. Namun, hal ini masih ada beberapa masalah yang harus dievaluasi oleh Dinas Koperasi setempat. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Melalui Kepala (Kabid) Pembiayaan, Fatah mengatakan, bahwa ada tiga masalah besar masih bagi wirausaha yang dibantu pemerintah, yakni kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM), pembiayaan dan masalah pemasaran.¹²

Begitu banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka dan juga menjadi salah satu kendala besar bagi pelaku UMKM untuk bisa bersaing dengan pelaku usaha yang sudah berkembang lebih dulu, apalagi ditambah dengan biaya produksi yang semakin mahal menyebabkan para pelaku usaha sulit untuk memajukan usaha yang mereka inginkan. Dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan BPRS untuk UMKM. Hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan UMKM nasabah tersebut.

Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan”**.

¹² <https://www.google.com/search?q=transmedia.com+pamekasan&oq=TransMedia.com+pame&gs=chrome.1.69i57j33.6647j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 20 September 2019

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka fokus yang ingin peneliti teliti adalah:

1. Bagaimana pembiayaan modal kerja di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan ?
2. Bagaimana peran pembiayaan modal kerja di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan dalam meningkatkan UMKM nasabahnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana pembiayaan modal kerja di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan.
2. Untuk menganalisa peran pembiayaan modal kerja di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan dalam meningkatkan UMKM nasabahnya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharap mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, peneliti menginginkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mandiri, dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasil yang didapat dalam bentuk karya tulis ilmiah.

2. Bagi IAIN Madura

Dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa IAIN Madura tentang analisis peran pembiayaan modal kerja dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan juga dapat dijadikan bahan pustaka dan juga bahan data dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

3. Bagi BPRS Bhakti Sumekar

Sebagai bahan masukan Bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan khususnya mengenai “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan”.

4. Bagi Peneliti Yang Lain

Sebagai bahan rujukan dalam memahami berbagai aspek khususnya mengenai “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan”.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini dibutuhkan pemaknaan istilah dalam rangka menyamakan pendapat terhadap makna, sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahan pemahaman terhadap judul penelitian ini. Adapun istilah yang dipandang perlu didefinisikan sebagai berikut:

1. Peran, adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.¹³
2. Pembiayaan, adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁴
3. Modal kerja, adalah sejumlah dana yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan secara rutin.¹⁵
4. UMKM, adalah wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Jadi dapat disimpulkan dari definisi istilah tersebut bahwasanya arti dari judul Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan tersebut adalah Bank BPRS yang berusaha memenuhi kebutuhan nasabah untuk meningkatkan atau memperbaiki perekonomian hidup yang layak dan sejahtera melalui produk pembiayaan modal kerja.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 210-211.

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

¹⁵ Irfam Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 328.